

KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT 219 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 386/PP.09-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno pembahasan Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1369 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, serta metode pendistribusiannya, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.